



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Lintas Sumatera Km 5 Sikabau Provinsi Sumatera Barat (27573)
Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579 email : dpmptspkabupatendharmasraya@gmail.com
Website: www.dharmasrayakab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 500.16/06/IO PAUD-TK/DPMPTSP/V-2025

- Dasar** : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
d. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

Memberi Izin Kepada :

Nama Sekolah : **TK HATIKU**
Alamat Sekolah : Jorong Padang Sidondang Nagari Sitiung Kecamatan
Sitiung Kabupaten Dharmasraya
Program : Taman Kanak - Kanak
Nama Kepala Sekolah : Tenti Marlina, S.Pd
No. Tlpn / Hp : 085263787757
No. Rekomendasi : 400/939/Disdik-2025
NIB : -

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib mentaati ketentuan standar Pendidikan sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggara wajib melakukan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai dengan
pedoman/petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) penyelenggaraan Program
dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan;
3. Penyelenggara wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum
masa berlaku berakhir.

Demikian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dikeluarkan dan berlaku sampai
dengan tanggal 09 Mei 2028.

Dikeluarkan di : Dharmasraya
Pada tanggal : 9 Mei 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten
Dharmasraya

NALDI S.STP. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19820411 200012 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sistem Elektronik (BPSE) pada Sistem Pemerintahan Smart Sumatera (SPSSN).
Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
4. Camat Terkait di Kabupaten Dharmasraya;
5. Wali Nagari Terkait di Kabupaten Dharmasraya.

